

PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1952

TENTANG

PENYAJUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH NO. 15 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa kebidjaksanaan untuk mendjamin keamanan perlu dikoordinir;

bahwa koordinasi dengan bentuk Staf Keamanan seperti jg diatur dengan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952 melampaui batas tjara-bekardja;

bahwa oleh karenanja Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952 perlu ditjabut kembali;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jg ke 3 pada tanggal 18 April 1952;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYAJUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH No.15 TAHUN 1952.

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No.15 tahun 1952, tentang Staf Keamanan (Lembaran Negara 1952 No.20) ditjabut kembali.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari pengundangannja dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Mei 1952.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

P R I D A N A M E N T E R I ,

Diundangkan  
pada tanggal 30 Mei 1952.

M E N T E R I K E H A M I M A N ,

W I L O P O

M E N T E R I P E R T A M A H A N ,

L O L I M A N W I R I A D I M A P A .

P A L E N G S E L U B U W O D O E K K



P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1952

TENTANG

PINTJABUTAN KEMBALI PERATURAN PEMERINTAH No. 15 TAHUN 1952.

-----

Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 20 tahun 1952) antara lain merundjuk 4 pegawai Negeri yakni Kepala Staf Angkatan Perang (atau wakilnja) sebagai Ketua Merangkap Anggauta; Djaksa Agung (atau wakilnja) sebagai Anggauta; Kepala Kepolisian Negara (atau wakilnja) sebagai Anggauta dan seorang Wakil Kementerian Dalam Negeri sebagai Anggauta dari sebuah badan jang dinamakan Staf "K" dan memberikan tugas kepada mereka:

1. melaksanakan putusan-putusan Menteri Pertahanan mengenai keamanan didaerah-daerah dimana berlaku peraturan "S.O.B." dan
2. memimpin serta mengkoordinir segala usaha untuk memelihara dan memperbaiki keamanan didaerah-daerah tersebut (pasal-pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut) dengan tidak dibatasi.

Ini berarti, bahwa Peraturan Pemerintah itu memberikan kepada Staf "K" ~~kekuasaan~~ jang luas sekali, melampaui batas jang dapat delegir dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan-peraturan jang masih berlaku, didjalankan dengan koordinasi jang ditjapai dengan mengeratkan kerdja sama para Menteri jang mempunjai tanggung djawab tentang matjam-matjam sudut masalah keamanan, dibawah pimpinan Perdana Menteri dan tanggung djawabnja kepada Parlemen, buat sementara adalah tjukup.

-----

SAMPAIAN LEMBARAN NEGARA No. 247.